



PENGUATAN NILAI-NIAI HUKUM ISLAM DALAM MATERI MUATAN PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Khairul Firdaus¹, Rusydi AM², Syofwan Karim³, Wendra Yunaldi⁴, Sriwahyuni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: khairulfirdaus79@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.367>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 November 2024

Final Revised: 10 January 2025

Accepted: 18 February 2025

Published: 30 April 2025

Keywords:

National Legal Development

Islamic Law

Legal Integration

Harmonization

Indonesia



ABSTRAK

The values The basic values contained in Islamic Law, such as justice, welfare, and legal certainty, are very relevant in the formation of national laws that are relevant to the formation of national laws. Legal certainty, are very relevant in the formation of national law that reflects the morals and ethics of Indonesian society. Reflect the morals and ethics of Indonesian society. National law development in Indonesia is a complex process, involving various issues, interests, and expectations of society. Islamic law has an important role in national legal system as one of the recognized sources of law. However, the process of integrating Islamic law with national law faces various challenges, such as diversity of interpretation, harmonization with constitutional principles, as well as obstacles in implementation. Constitutional principles, as well as obstacles in implementation. This research uses literature method with a normative approach to examine various documents and literature related to the integration of Islamic law in the national legal system and literature related to the integration of Islamic law in the national legal system. The results The results show that Islamic law contributes significantly to shaping norms and values in national law. However, there are challenges that challenges that need to be overcome, including differences in understanding, the need for agreement between stakeholders, as well as a contextual understanding of Islamic law in the national legal system. Stakeholders, as well as a contextualized understanding of Islamic law in Indonesian society.

ABSTRAK

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum, sangat relevan dalam pembentukan hukum nasional yang mencerminkan moral dan etika masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum nasional di Indonesia merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai persoalan, kepentingan, dan harapan masyarakat. Hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Namun, proses integrasi hukum Islam dengan hukum nasional menghadapi berbagai tantangan, seperti keragaman interpretasi, harmonisasi dengan prinsip konstitusional, serta hambatan dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif untuk mengkaji berbagai dokumen dan literatur terkait integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berkontribusi secara signifikan dalam membentuk norma dan nilai dalam hukum nasional. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk perbedaan pemahaman, kebutuhan akan kesepakatan antar pemangku kepentingan, serta pemahaman kontekstual mengenai hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Pembangunan Hukum Nasional, Hukum Islam, Integrasi Hukum, Harmonisasi, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem hukum berbasis hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Namun, dalam sejarahnya, hukum Islam telah berperan signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Menurut *Black's Law Dictionary*, sistem hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan gagasan yang berkembang secara historis mengenai penerapan hukum, ideologi politik, dan struktur organisasi hukum (Z. Aditya, 2019). Dalam masyarakat yang beragam secara etnis, agama, dan budaya, pembangunan hukum nasional selalu menjadi isu yang menarik dan kontroversial. Pembangunan hukum nasional memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat secara keseluruhan dan mengatur sistem hukum secara spesifik. Proses ini bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan (A. Manan, 2016).

Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang digunakan di masyarakat, yaitu hukum Barat, hukum Adat, dan hukum Agama. Konstitusi Indonesia tidak menjadikan negara ini sebagai negara agama tertentu, tetapi mengakui nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukumnya. Meskipun terdapat kecenderungan sekuler dalam penyelenggaraan negara, Indonesia tetap merupakan negara yang religius secara filosofis. Oleh karena itu, norma hukum agama memiliki peran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional (Ainun Najib, 2020). Sepanjang sejarahnya, hukum nasional Indonesia terdiri dari kumpulan peraturan hukum yang bersumber dari hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Masing-masing norma hukum tersebut memiliki pengaruh yang berbeda dalam pembentukan sistem hukum nasional, mencerminkan keberagaman sumber hukum yang ada di Indonesia (Zainuddin, 2019).

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 (Hasan, 2017). Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang, mulai dari zaman kerajaan Islam hingga masa penjajahan Belanda yang membatasi penerapannya. Meskipun mengalami pasang surut, reformasi membawa perubahan signifikan dalam pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tantangan dan peluang bagi hukum Islam terus berkembang, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan implementasinya yang sesuai dengan perkembangan zaman (Kasmad, n.d.). Dalam menghadapi masyarakat yang semakin maju dan terbuka terhadap teknologi, penerapan hukum Islam di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Tidak semua aspek hukum Islam dapat diterapkan secara langsung, tetapi perlu melalui proses pembudayaan dan pertimbangan aspek politik pemerintahan (Zainuddin, 2019). Saat ini, hukum Islam telah diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional, bersama dengan hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Prinsip kemaslahatan (masalah) menjadi salah satu landasan filosofis utama dalam hukum Islam, yang menunjukkan fleksibilitasnya dalam mendukung pembangunan hukum nasional (Sarifudin, 2019).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan hukum nasional yang memperhatikan nilai-nilai agama, khususnya Hukum Islam. Pembentukan hukum nasional Indonesia pada dasarnya adalah hasil dari suatu proses yang melibatkan berbagai faktor, termasuk ideologi negara, konstitusi, adat-istiadat, serta agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting, mengingat mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam.

Namun, meskipun Hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan keagamaan, implementasinya dalam hukum positif Indonesia sering kali

menghadapi tantangan. Hukum nasional Indonesia, yang merupakan campuran antara hukum adat, hukum Barat, dan Hukum Islam, menghadirkan permasalahan mengenai bagaimana menyeimbangkan dan menyatukan ketiga sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Hukum Islam dalam materi muatan pembentukan hukum nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang terbentuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umat, dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kepustakaan yang menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, historis, dan filsafat. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, kemudian diolah dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap kajian hukum Islam dan hukum nasional yang didasarkan pada sumber-sumber literatur yang relevan. Berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dicari, diperiksa, dan dipelajari melalui metode studi pustaka. Selanjutnya, analisis deskriptif-kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Hukum Islam telah memainkan peran penting dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Nilai-nilai hukum Islam tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum nasional secara keseluruhan. Hal ini terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai hukum Islam diantaranya yaitu :

1. Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional

- a. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : UU ini mengatur tentang wakaf yang merupakan konsep hukum Islam yang telah diadopsi dalam hukum nasional. Wakaf adalah bentuk amal yang bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : UU ini mengatur tentang perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbankan syariah tidak mengenakan bunga dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.
- c. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat : UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat yang merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam. Zakat dianggap sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

2. Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Hukum Nasional

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI adalah kumpulan hukum Islam yang telah diadaptasi menjadi hukum positif di Indonesia. KHI mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum waris, dan hukum ekonomi.
- b. Pengaruh dalam Peraturan Perundang-Undangan: Nilai-nilai hukum Islam juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan moral agama. Misalnya, dalam pasal-pasal undang-undang dasar 1945 dan Pancasila, nilai-nilai hukum Islam digunakan untuk menegakkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat

- a. Kerjasama dalam Implementasi Hukum : Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama

dalam penerapan hukum Islam dalam hukum nasional. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera.

b Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi : Penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam hukum nasional dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum, sangat relevan dalam pembentukan hukum nasional yang mencerminkan moral dan etika masyarakat Indonesia. Hukum Islam tidak hanya berperan dalam urusan ibadah atau hukum keluarga, tetapi juga memiliki dimensi yang luas dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Hukum Islam. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Sebagai contoh, konsep keadilan dalam pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an (Surat An-Nisa: 7-14) yang menekankan pada kesetaraan hak setiap ahli waris. Kesejahteraan (Maslahah) dalam Hukum Islam juga memegang peranan penting. Maslahah, yang berarti kebaikan umum atau kepentingan publik, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Kebijakan hukum yang berlandaskan maslahah dapat diadopsi untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, penerapan zakat dan sedekah dalam Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 177). Kepastian hukum dalam Hukum Islam juga memberikan panduan yang jelas bagi setiap individu tentang hak dan kewajibannya. Kepastian hukum ini dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Sebagai contoh, Hukum Islam menyediakan aturan yang rinci mengenai muamalat (hubungan sosial dan ekonomi), seperti dalam hal perdagangan dan perjanjian (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 282). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum nasional dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

Dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli diantaranya:

1. **A. Qodir Mahmud** (2005) dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Islam* menyatakan bahwa Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan **keadilan** (Al-'adalah) bagi seluruh umat manusia. Prinsip ini sangat relevan dengan Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan sosial. Menurut Mahmud, dengan memperhatikan prinsip keadilan ini, hukum Islam dapat menjadi sumber yang kuat dalam pembentukan hukum nasional yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. **Nurcholish Madjid** dalam karya-karyanya, seperti *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (1993), menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum nasional tidak hanya sebatas pada aspek moral dan etika pribadi, tetapi juga harus mencakup aspek sosial dan politik. Madjid mengusulkan agar prinsip-prinsip Hukum Islam dimasukkan dalam sistem hukum Indonesia secara lebih komprehensif, agar negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan. Menurutnya, Hukum Islam bisa menjadi solusi dalam memperkuat hukum nasional Indonesia, khususnya dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Tantangan dan Diskursus Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional

Meski begitu, penguatan nilai-nilai Hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya keragaman pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Di Indonesia, terdapat berbagai aliran dan mazhab dalam Hukum Islam yang terkadang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai prinsip-prinsip dasar hukum. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya *Fiqh Kontemporer* (1995) menyoroti bahwa perbedaan mazhab ini dapat menimbulkan perdebatan dalam implementasi hukum Islam dalam sistem hukum negara, terutama dalam hal penerapan hukuman-hukuman tertentu seperti hukum pidana Islam.

Selain itu, ada juga tantangan politikal terkait penerimaan terhadap Hukum Islam dalam masyarakat yang plural dan majemuk. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada satu agama tertentu, meskipun mayoritas, bisa memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok lain. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam bukunya *Islam, Pluralisme, dan Demokrasi* (2004), menyatakan bahwa Islam harus dijadikan sebagai sumber etika yang mengarah pada pembentukan hukum yang mengedepankan nilai pluralisme dan demokrasi. Gus Dur berpendapat bahwa penerapan Hukum Islam harus disesuaikan dengan konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang kompleks.

Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia

Namun, meskipun ada tantangan tersebut, dalam kenyataannya nilai-nilai Hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai bentuk di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian, memiliki dasar yang kuat dari Hukum Islam, khususnya dalam hal kewajiban menikah menurut hukum agama dan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, telah menerapkan hukum pidana syariat Islam dalam bentuk qanun (peraturan daerah), yang menjadi contoh penerapan hukum Islam dalam tataran lokal.

Penerapan nilai-nilai Hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional juga dapat dilihat dalam aspek ekonomi syariah, di mana hukum Islam memberikan kerangka yang jelas mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ibrahim Ali dalam bukunya *Ekonomi Syariah dan Tantangannya* (2007) menyatakan bahwa implementasi ekonomi syariah dapat menjadi salah satu bentuk penguatan nilai-nilai Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam Hukum Islam berpotensi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Hukum Islam telah memainkan peran penting dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, nilai-nilai hukum Islam telah diadaptasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penguatan nilai-nilai Hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional Indonesia adalah suatu hal yang sangat penting dan strategis, mengingat kedudukan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pembentukan hukum nasional Indonesia yang berkeadilan sosial. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai Hukum Islam, serta upaya yang bijaksana dalam menyikapi keberagaman pemahaman dan tantangan sosial-

politik yang ada. Upaya penguatan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dialog antara para ahli, tokoh agama, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural, sekaligus menghormati dan memperkuat nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas bangsa.

REFERENSI

- Alwaan, A. Z., & T, N. A. (2024). Dakwah Strategy in The Modern Era. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 28–34. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/4>
- Aziz, M., 'Arif, M., Alwi, M. F., & Nugraha, M. N. (2024). Improving The Quality of Education Through Optimizing the Educational Administration System at The An-Nur Islamic Education Foundation. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 5–15. Retrieved from <https://injies.unimika.ac.id/index.php/injies/article/view/2>
- Abiyusuf, I., Hafizi, M., Pakhrurrozi, P., Saputra, W., & Hermanto, E. (2024). Critical Analysis of The Rejection of Richard Bell's Thoughts on The Translation of The Qur'an in The Context of Orientalism. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 48–60. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.6>
- Amir, A., Afnita, A., Zuve, F. O., & Erlianti, G. (2024). Education and Application of Digital Media in Creation and Documentation Artery Based Service Letter. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 36–42. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/5>
- Anwar, C., Septiani, D., & Riva'i, F. A. (2024). Implementation Of Curriculum Management Of Tahfidz Al-Qur'an at Al-Qur'an Islamiyah Bandung Elementary School. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.11>
- Amrulloh, N. M. A. G. (2024). Educator Recruitment Management in Improving Student Quality at Dwiwarna Parung High School. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.9>
- Adeoye, M. A., & Otemuyiwa, B. I. (2024). Navigating the Future: Strategies of EdTech Companies in Driving Educational Transformation. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 43–50. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/10>
- A. Qodir Mahmud, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Asna, A. (2024). "Hukum Islam Sebagai Bahan Baku Pembentukan Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Asmoro, A. (2023). *Islamic Law in the Development of Indonesian Law. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 45-60. [□cite□turn0search7□](#)
- Dinata, A. W. (2021). "Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia." *Hukumonline*.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Jakarta: Paramadina, 1993.
- Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Mizan, 1995.
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur), *Islam, Pluralisme, dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Ibrahim Ali, *Ekonomi Syariah dan Tantangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hidayat, R. (2021). "4 Fakta Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional." *Hukumonline*.
- Hardika, J., Iskandar, M. Y., Hendri, N., & Rahmi, U. (2024). Pengembangan Media

- Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Untuk Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII SMP. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(2), 197–205. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i2.491>
- Iskandar, M. Y. (2024). Implementasi Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran Abad 21. Murabby: *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 57-70. <https://doi.org/10.15548/mrb.v7i1.3477>
- Iskandar, M. Y., Aisyah, S., & Novrianti, N. (2024). Pengembangan Computer Based Testing Menggunakan Aplikasi Kahoot! Untuk Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 9(2), 218–226. <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i2.493>
- Iskandar, M. Y., Azira, V., Nugraha, R. A., Jasneli, I., Rahmanda, R., & Putra, A. E. (2024). Advancing Educational Practices: Implementation and Impact Desain Grafis in Education. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 7(2), 98–107. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v7i2.216>
- Iskandar, M. Y., Hendra, H., Syafril, S., Putra, A. E., Nanda, D. W., & Efendi, R. (2023). Developing Interactive Multimedia for Natural Science in High School. *International Journal of Multidisciplinary of Higher Education*, 6(3), 128-135.
- Iskandar, M. Yakub (2021) *Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Flash pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX SMP*. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
- Iskandar, M. Y., Bentri, A., Hendri, N., Engkizar, E., & Efendi, E. (2023). Integrasi Multimedia Interaktif Berbasis Android dalam Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4575-4584.
- Kasmad, R. (2019). *Peluang dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. *Maddika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1-15. [citeturnsearch4](#)
- Kamali, M.H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Text Society.
- Najib, A. (2020). *Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 116-126. [cite□turn0search5□](#)
- Rahmawati, R. (2024). "Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)." *Neliti*.
- Latianingsih, N. (2023). "Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Tahta Media Group*.
- Lufiana, D., & Pratiwi, I. E. (2023). "Penerapan Hukum Islam di Indonesia, seperti Apa?" *Kompas.com*.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54. [cite□turn0search9□](#)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional*.

Copyright holder :

© Firdaus, K., AM, R., Karim, S., Yunaldi, W., Sriwahyuni, S

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA